

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Anti-Fraud

Kebijakan penerapan *whistleblowing system* merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas Bank guna meningkatkan transparansi Bank dan memerangi praktik yang dapat merusak kegiatan dan reputasi Bank. Implementasi *whistleblowing system* merupakan wujud nyata upaya pengendalian internal yang dilakukan Bank. Secara berkala, Maybank Indonesia melakukan peningkatan secara bertahap baik mengenai mekanisme pelaporan hingga sosialisasi media pelaporan.

Bank berkomitmen untuk menjalankan prinsip GCG dalam operasional Bank dalam mendukung terlaksananya proses transformasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adanya praktik kecurangan (*fraud*) merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip GCG. Bank merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah guna mencegah terjadinya *fraud* dan pelanggaran lainnya. Dalam hal karyawan mengidentifikasi atau menemukan adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan *fraud* yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank, maka karyawan wajib menyampaikan laporan melalui *whistleblowing system*.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Karyawan yang menyaksikan atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran dan *fraud*, dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui media berikut:

Sarana Pelaporan	Media Whistleblowing
<i>E-mail</i>	WhistleBlowing@maybank.co.id
Whistleblowing Box	Ditujukan ke: Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta - 10270
Layanan Pesan Singkat	0878 99000 100
Aplikasi Pesan Instant - WhatsApp	0878 99000 100

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Kebijakan penerapan *whistleblowing* ini berlaku untuk seluruh Karyawan, nasabah dan debitur serta pihak lain yang menyediakan jasa kepada Bank, termasuk konsultan, vendor, kontraktor, dan penyedia jasa lain. Setiap laporan yang masuk melalui media pelaporan *whistleblowing* akan didokumentasikan untuk ditindaklanjuti dan Bank akan memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan pelapor (*Whistleblower*). Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas, maka pelapor juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini juga merupakan komitmen Bank dalam melindungi pelapor.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Dewan Komisaris dan Direksi telah menunjuk pihak yang mengelola, mengadministrasi, dan mengevaluasi setiap laporan *whistleblowing system* adalah Head Financial Crime Compliance & National Anti Fraud, Head Industrial Relation dan Head Compliance Regulatory Affairs. Hasil dari evaluasi akan ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan dan investigasi. Seluruh hasil investigasi dari laporan akan dikelola oleh Unit Kerja Financial Crime Compliance & National Anti Fraud.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA FINANCIAL CRIME COMPLIANCE & NATIONAL ANTI FRAUD



JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN 2019

Pada tahun 2019, terdapat 23 laporan *whistleblowing* yang diterima dan ditindaklanjuti dengan informasi secara rinci sebagai berikut:

Perihal	Media Penyampaian Reporting Media
	E-mail / WA / SMS / Lainnya
Jenis Indikasi Pengaduan (Whistleblowing)	
a. Kode Etik	22
b. Pelanggaran Hukum & Regulasi	-
c. Fraud	-
d. Lainnya	1
Jumlah Pengaduan (Whistle blowing)	23

SANKSI DAN TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, Bank telah memberikan sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi mengenai Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan serta PKB dan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD DI TAHUN 2019

Selama tahun 2019, Bank telah melakukan proses pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas laporan yang diterima dengan menerapkan strategi *anti fraud* yang disampaikan dalam laporan ke Direksi dan Komisaris; serta mengantisipasi risiko kejadian *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank. Manajemen telah melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada dan memperkuat system pengendalian internal.

Di sisi lain, dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, Unit Kerja Financial Crime Compliance & National Anti Fraud telah melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait melalui *Anti fraud statement*, *training* dan kampanye *fraud awareness*, identifikasi dan analisis kerawanan, serta mengimplementasikan *Know Your Customer* (KYC) dan *Know Your Employee* (KYE). Strategi ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya *anti fraud* di perusahaan yang dampaknya akan mencegah terjadinya *Fraud*, pelanggaran prosedur dan pelanggaran kode etik.